

PASTOR PAROKI DAN PELAYANAN MASALAH PERKAWINAN

Seno Ngutra, M.Ag

Abstraksi

“There are many problems that happen in the ministry of the Pastor as Parish Priest. The Parish priest is called to give solution for the people who are facing their daily problems. One of the problem in the ministry is marriage cases. This article is dedicated to the Parish Priest as guideline in his ministry, especially in the working on marriage cases. The spirit behind the rules in the Church is for the sake of souls.

Keywords: Pastor Paroki, perkawinan, kanon

Pengantar

Menyimak praktek dan penerapan hukum kanonik di medan pastoral dalam lingkup Keuskupan Amboina selama ini, serta berdasarkan beberapa keluhan umat tentang apa yang mereka alami bersama para petugas pastoral teristimewa para Pastor Paroki, maka perkenankanlah saya menyebut dan menjelaskan beberapa hal penting ini kepada para Pastor;

Perkawinan dan Problematikanya

Di bawah judul ini, saya akan menyampaikan beberapa hal penting yang kiranya perlu diperhatikan oleh kita semua para petugas pastoral (para Pastor) di tengah umat yang kita layani, sebagai berikut;

1. Pastor Peneguh Nikah (Kan. 1109 – 1111)

Dasar Hukum Kanonik:

Kan. 1109 - Bila tidak dijatuhi putusan atau dekret ekskomunikasi, interdik atau suspensi dari jabatan, atau dinyatakan demikian, Ordinaris wilayah dan pastor paroki, karena jabatannya, di dalam batas-batas wilayahnya, meneguhkan dengan sah tidak hanya perkawinan

orang-orang bawahannya, melainkan juga perkawinan orang-orang bukan bawahannya, asalkan salah satu pihak adalah dari ritus latin.

Kan. 1110 - Ordinaris dan pastor paroki personal, karena jabatannya meneguhkan perkawinan dengan sah, hanya bila sekurang-kurangnya salah seorang dari kedua calon berada dalam batas-batas kewenangannya.

Kan. 1111 - § 1. Ordinaris wilayah dan pastor paroki, selama mengemban jabatan dengan sah, dapat mendelegasikan kewenangan meneguhkan perkawinan dalam batas-batas wilayahnya, juga secara umum, kepada imam-imam dan diakon-diakon.

§ 2. Agar delegasi kewenangan meneguhkan perkawinan itu sah, haruslah secara jelas diberikan kepada pribadi-pribadi tertentu; jika mengenai delegasi khusus, haruslah diberikan untuk perkawinan tertentu; namun jika mengenai delegasi umum, haruslah diberikan secara tertulis.

Penerapan hukum dan kebijakan di medan pastoral :

- Yang berhak meneguhkan umat di sebuah paroki adalah Pastor Paroki. Pastor lainnya diizinkan sejauh diberikan delegasi oleh Pastor Paroki.
- Dalam konteks di atas maka jangan menikahkan anggota keluarga atau sahabat kenalan yang tidak berdemosili di Parokimu alias tinggal di paroki lain dan hanya datang untuk berlibur, kecuali ada surat delegasi dari Pastor parokinya.
- Intinya, setiap pasangan yang mau menikah harus dibina di paroki di mana ia tinggal, dan bila mau menikah di tempat/paroki lain maka harus membawa surat “sertifikat” yang isinya menerangkan bahwa mereka telah menyelesaikan pembinaan, serta surat delegasi pastor parokinya yang menunjuk pastor untuk meneguhkan pernikahan tersebut.
- Tidak ada yang namanya perkawinan “tiba-tiba” atau “mendesak” di dalam Gereja Katolik.

- Setiap persiapan dan pembinaan perkawinan harus minimal 3 bulan bagi pasangan Katolik – Katolik dan 9 bulan untuk pasangan Katolik – Gereja/Agama lain (apabila si calon masuk menjadi Katolik)

2. Terikat Perkawinan Sebelumnya (Kan. 1085)

Dasar Kitab Hukum Kanonik:

Kanon 1085 - §1. Tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum **consummatum**.

§ 2. Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apapun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum ada kejelasan secara legitim dan pasti mengenai **nulitas** dan pemutusannya.

Penerapan hukum dan kebijakan di medan pastoral:

➤ Fakta bahwa seseorang telah menikah dengan cara apa pun telah membuat orang tersebut tidak bisa melangsungkan pernikahan berikutnya di dalam Gereja Katolik. **Contoh :**

- 1) Si A (Islam / Protestan / Hindu / Budha) menikah dengan B (Islam /Protestan /Hindu /Budha). Beberapa tahun kemudian mereka bercerai secara sipil maupun menurut agama mereka. Si A lalu ketemu dengan seorang C (Katolik – Bujang) dengan membawa surat cerai dari agama asal dan sipil. Fakta ini tidak bisa menjadi dasar baginya untuk langsung menikah secara Katolik – Perlu dibuat pembatalan nikah atas nikah pertamanya.
- 2) Adam Katolik menikah dengan Saleha Islam. Beberapa tahun kemudian Adam menceraikan istrinya (member talak), lalu kembali ke Tanimbar. Di sana ia bertemu dengan Rita (Katolik – Bujang). Mereka berdua tidak bisa menikah di dalam Gereja karena Adam masih terikat dengan nikah pertama dengan Saleha – perlu Adam mengajukan perkawinan pertamanya untuk dibatalkan di dalam Gereja Katolik. Bila sudah ada kepastian dari Tribunal Gereja, barulah Adam bisa menikah dengan Rita.

- Kendatipun nikah yang pertama itu belum disertai dengan persetujuan atau pun dikategorikan sebagai nikah yang tidak sah, tapi karena alasan itu saja, orang tersebut tidak bisa menikah di dalam Gereja Katolik.
- Harus ada kepastian hukum atas pernikahan pertama orang tersebut, baik dari pihak gereja/agama lain, sipil dan teristimewa dari Tribunal Gereja Keuskupan.
- Bila syarat-syarat di atas diabaikan sehingga ada pastor yang menikahkan pasangan yang bermasalah seperti ini, maka nikah tersebut TIDAK SAH/INVALID.

3. Halangan Umur (Kan.1083)

Dasar Kitab Hukum Kanonik

Kan. 1083 - § 1. Laki-laki sebelum berumur genap enambelas tahun, dan perempuan sebelum berumur genap empatbelas tahun, tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah.

§ 2. Konferensi para Uskup berwenang penuh menetapkan usia yang lebih tinggi untuk merayakan perkawinan secara licit.

Penerapan hukum dan kebijakan di medan pastoral :

- Perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur 14 untuk perempuan dan 16 untuk laki-laki dikategorikan sebagai perkawinan yang tidak sah. Atas dasar apa pun perkawinan ini tidak bisa dilaksanakan dan dispensasi tidak bisa diberikan oleh Uskup Diosis.
- Perkawinan yang dilangsungkan antara wanita yang berumur di atas 14 - 16 tahun dengan pria yang berumur di atas 16 -19 tahun selalu membutuhkan dispensasi dari Uskup Diosis. Bila karena alasan kehamilan sehingga ada Pastor yang menikahkan pasangan pada rentang umur tersebut maka nikah ini disebut **“Illicit”** (tidak layak) karena tidak adanya dispensasi dari Uskup Diosis atas pernikahan tersebut.
- Nikah di bawah ketentuan umur seperti yang sudah disebutkan di atas diperlukan ketelitian untuk meneguhkannya biarpun alasan kehamilan dan kehormatan keluarga menjadi alasan pernikahan.

Catatan : Perhatikan Kan. 1072; Para gembala jiwa-jiwa hendaknya berusaha menjauhkan orang muda dari perayaan perkawinan sebelum usia yang menurut kebiasaan daerah lazim diterima untuk melangsungkan perkawinan.

4. Halangan Hubungan Darah (Kan. 1091)

Kan. 1091 - § 1. *Tidak sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah maupun yang natural.*

§ 2. *Dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat.*

Penerapan hukum dan kebijakan di medan pastoral:

- Perkawinan tidak diizinkan dalam semua garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah (Anak tidak bisa nikah dengan bapa atau kakeknya – demikian pun sebaliknya ke bawah)
- Bila perkawinan dilangsungkan oleh mereka yang terikat oleh ikatan garis menyamping tingkat ke - 4 (sepupu) maka perlu dispensasi dari Uskup Diosis.
- Perkawinan yang dilakukan pada tingkat ini, namun tidak mendapatkan dispensasi dari Uskup, dikategorikan sebagai perkawinan yang *illicit* (*tidak layak*), maka perlu dibuat *convalidatio* (pengesahan) atas perkawinan tersebut dengan memohon terlebih dahulu *dispensasi* dari Uskup Diosis.
- Perhatikan baik-baik praktek perkawinan secara adat, yang kadang ikatannya melebihi ketentuan hukum kanonik. (Misalnya kebudayaan Tanimbar yang baru mengizinkan adanya pernikahan pada “daur ke tujuh”), atau hubungan kekerabatan “pela” di Kei, karena kadangan apa yang dilarang oleh budaya tertentu tidak menjadi halangan dari hukum gereja.

5. Perkawinan Campur (Kan.1124 – 1129)

Yang dimaksud dengan perkawinan campur hanyalah perkawinan “BEDA GEREJA” (*Mixta Religio*), yakni antara seorang Katolik dengan Kristen lain, yang baptisannya diakui sah oleh Gereja Katolik. Meskipun demikian, dalam penerapannya, sebagian kanonis memasukkan juga perkawinan “BEDA AGAMA” (Kan. 1086 - *Disparitas Cultus*) sebagai perkawinan campur, berhubung karena proses dan syaratnya yang sama.

Proses dan Syaratnya:

- a) Pasangan yang salah satunya Katolik dan setelah dinasehati, ternyata tidak bisa lepas dari pasangannya yang beda gereja atau agama, maka perlu diinformasikan tentang cara dan syarat yang harus dipenuhi bila ingin melangsungkan pernikahan beda gereja atau agama. *(Perlu dipahami bahwa hanya di dalam Gereja Katoliklah, aturan tentang nikah beda gereja/agama ditemukan. Tujuannya untuk melindungi hak beragama masing-masing dari pasangan).*
- b) Janji yang dimaksudkan adalah seperti yang tertulis dalam Kan.1125 yakni:
 - Pihak Katolik berusaha menjauhkan semua bahaya terhadap iman kekatolikannya
 - Pihak Katolik berusaha untuk membaptis dan mendidik anak-anaknya secara Katolik.

Catatan:

- Janji ini dibuat tertulis oleh pihak Katolik dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak
- Kedua calon diberikan format permohonan dispensasi agar diisi dan dikirim beserta surat pengantar dari Pastor Paroki
- Kedua calon harus mengisi data diri masing-masing sebagai syarat pemberian izin atau dispensasi

- c. Pastor Paroki segera membuat surat pengantar yang harus disertakan dengan surat permohonan pasangan kepada Uskup untuk memohon izin atau dispensasi atas nikah mereka.
- d. Setelah mendapatkan izin atau dispensasi dari Uskup Diosis barulah dilakukan persiapan perkawinan dan penentuan tanggal pernikahan (Jangan tentukan tanggal dan dipersiapkan duluan sebelum memohon izin atau dispensasi dari Uskup).
- e. Semua proses mulai dari persiapan sampai pernikahan dilakukan di dalam Gereja Katolik dan diberkati, entah oleh seorang Diakon, pastor lain atau teristimewa oleh Pastor Paroki.

Catatan :

- Dalam nikah beda gereja (*Mixta religio*), pendeta boleh diizinkan untuk terlibat dalam semua ibadat atau Misa pemberkatan dengan mengambil bagian dalam bagian-bagian tertentu dalam liturgy, misalnya; kotbah, doa umat/syafaat, doa dan penumpangan tangan pada akhir peneguhan nikah.
- Setelah mendapatkan izin nikah beda gereja, tidak diperkenankan mengalihkan tempat nikah atau mengizinkan pasangan dinikahkan di gereja Protestan oleh Pendeta, karena bagian ini perlu ada lagi penanganan khusus yang lebih rumit.

6. Proses Kebatalan Perkawinan di Tribunal Tingkat I Keuskupan

Kebatalan Nikah adalah tindakan “**Kemurahan Gereja**” bagi pasangan-pasangan nikah, yang nikah sebelumnya cacat sehingga menghendaki adanya pernikahan berikut yang sah di dalam Gereja Katolik. Dengan kata lain, tidak semua fakta bahwa orang yang telah bercerai secara sipil atau adat, pernikahannya bisa dibatalkan di dalam pengadilan gerejani. Kebatalan **hanya bisa** dilakukan terhadap nikah yang cacat sejak awalnya alias alasan-alasan yang menggagalkan ditemukan sebelum terjadinya pernikahan dengan cara pertukaran kesepakatan/*consensus*. Alasan-alasan yang terjadi setelah pernikahan seperti

perselingkuhan dan KDRT, atau alasan lainnya hanya bisa menjadi bukti yang dapat dipertimbangkan dalam proses persidangan. (Ingat Kan. 1151 – 1155 yang berbicara tentang **“berpisah dengan tetap adanya ikatan pernikahan.”**)

Karena itu, ada beberapa hal praktis yang hendaknya para petugas pastoral (Para Pastor) perhatikan dalam menerima kasus nikah dan mengajukannya ke pengadilan gereja, karena tidak semua kasus nikah, yang *de facto* pasangan nikah telah bercerai secara sipil dapat diajukan ke pengadilan gerejani.

Proses pelaksanaan Kebatalan nikah di medan pastoral:

- Setiap orang/pasangan yang memiliki masalah dalam perkawinannya harus diterima oleh Pastor sebagai seorang gembala jiwa. Pastor tidak boleh merekomendasikan langsung orang/pasangan tersebut kepada hakim gereja.
- Mendengarkan dan memahami masalahnya dan memberikan nasehat pastoral kepadanya adalah tindakan seorang gembala dengan harapan mereka dapat rujuk kembali dengan pasangan pertamanya (terdahulu).
- Jika tidak ada jalan damai (rujuk kembali) maka pasangan diajarkan tentang bagaimana cara menuliskan riwayat perkawinannya dan menyerahkan kepada Pastor Paroki untuk dibaca dan dipahami ceritanya (*Lih. Buku Pedoman Pengajuan Kasus Nikah yang sudah ada pada para pastor paroki*).
- Pastor Parokilah yang memutuskan pada tempat pertama, apakah sebuah kasus dapat diteruskan atau dihentikan prosesnya karena ada atau tidak ada cela/dasar untuk dibatalkan. Pada tingkat ini, bila kasusnya dianggap layak untuk diadili, maka Pastor Paroki membuat surat pengantar yang berisi tentang gambaran masalah dan dasar pembatalan nikah tersebut sesuai dengan nomor-nomor kanon dalam Kitab Hukum Kanonik.
- Dalam keragu-raguan di tahap ini, hendaknya Pastor bisa bertanya kepada rekan pastor lain, atau langsung menghubungi Vikaris Judicial demi mendapatkan kepastian hukum sebelum kasus diproses lebih lanjut.

- Bila usaha rujuk tidak bisa dilakukan lagi, maka hendaknya masalah perkawinan tersebut diteruskan kepada hakim gereja dengan data awal sebagai berikut:
 - Data pasangan (nama, tempat tanggal lahir dan agama asal)
 - Data nikah (nama pasangan, tempat dan waktu menikah, pastor/pendeta atau peneguh nikah dan saksi nikah)
 - Riwayat perkawinan yang dikirim harus terdiri dari 3 tahap penting, yakni riwayat sebelum nikah, saat nikah dan setelah pernikahan sampai keadaan sekarang).
 - Pastor Paroki membuat surat pengantar dan dugaan “pokok sengketa” atau “dasar pembatalan pernikahan” (12 halangan yang menggagalkan, kekurangan format kanonik atau cacat consensus lainnya)

Penutup

Paus Fransiskus dalam sebuah kesempatan memberikan anjuran Pastoral yang luar biasa, khususnya dalam menghadapi pasangan bermasalah yakni “pasangan cerai dan kawin kembali setelah gagal dalam perkawinan pertama.” Menurut Paus Fransiskus, “mereka tidak boleh disingkirkan dari Gereja. Mereka harus dituntun dan didampingi dalam karya pastoral sehingga tetap merasa sebagai putra-putri Gereja seperti umat lainnya.” Karena itu, semoga dengan membaca artikel ini baik para petugas pastoral maupun terlebih para imam dapat bertindak sebagai gembala yang baik bagi domba-dombanya.

Kepustakaan

Komperensi Waligereja Indonesia, “Kitab Hukum Kanonik,” Grafika Mardi Yuwana Bogor, 2016

Assembly of Quebec Catholic Bishop, “*Canonical and Pastroral Guide for Parishes*,” Wilshon & Lafleur, 2006

Pete Vere and Michael Trueman, “*Surprised by Canon Law; 150 Questions Catholics Ask about Canon Law.*” St. Anthony Messenger Pres Cincinnati, Ohio, 2004

Robertus Rubiyatmoko, *“Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik,”*
Kanisius, 2011

Moses Komela Avan, *“Kebatalan Perkawinan: Pelayan Hukum Gereja dalam
Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan.”*

G. Taylor W.F and E. de Bekker W.F., *“Parish Priests and Marriage Cases,”*
Theological Publications in India Bangalorem 2002